



**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT  
KESEHATAN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SUKUR TANDIONO**

**NPM : 1826000391  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014)**


Nama : Sukur Tandiono  
NPM : 1826000391  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

  
Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

  
Ismaidar, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

  
Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

  
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

## ABSTRAK

### **ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014)**

**Sukur Tandiono\***

**Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.\*\***

**Ismaidar, S.H., M.H.\*\***

Korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga diperlukan cara-cara yang luar biasa dalam pemberantasannya. Secara khusus sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas, terutama terkait pengadaan barang/jasa alat kesehatan yang rawan terjadi tindak pidana korupsi karena lemahnya regulasi dan tata kelola. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum, penerapan hukum pidana materiil, dan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 tentang tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa alat kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian yuridis normatif, metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pengaturan hukum terkait pengadaan barang/jasa diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sedangkan pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan unsur-unsur dalam dakwaan dan pertimbangan yuridis maupun non yuridis.

Penjatuhan putusan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 walaupun telah memenuhi unsur-unsur pidana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi masih lebih rendah dari tuntutan jaksa.

**Kata Kunci : *Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa, Alat Kesehatan, Secara Bersama-Sama***

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kesehatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, Ayahanda Amri Hamid Tan dan Ibunda Sofiana Pang (Alm) yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Untuk istri dan adik tercinta, Wiria, S.E. dan Ratna S.E., A.P. yang selalu mendukung, membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis baik dari ayah maupun ibu yang penulis sayangi dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

10. Teman-teman stambuk 2018 terkhusus kelas Fast Track Timor yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.
11. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas baik budi semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 19 Juli 2019

Penulis,

Sukur Tandiono

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi adalah salah satu masalah utama bangsa Indonesia yang menggerogoti seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia karena menimbulkan berbagai dampak negatif yang masif seperti tersedotnya kekayaan negara dan melemahnya perekonomian nasional, sehingga mengakibatkan banyak orang yang tidak dapat menikmati distribusi kekayaan negara secara adil.<sup>1</sup> Korupsi saat ini seakan-akan adalah hal yang lumrah dan sudah menjadi budaya yang melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia, karena salah satu budaya Indonesia yang senang memberikan tanda terima kasih atas jasa dan bantuan yang diberikan petugas, baik dalam bentuk uang maupun barang dapat menjadi suatu kebiasaan negatif yang dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi.<sup>2</sup>

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak dari zaman dahulu jauh sebelum kemerdekaan, yang dimulai sejak dari masa pemerintahan kerajaan dan masa kolonialisme Belanda, sampai dengan masa sesudah kemerdekaan, dari orde lama, orde

---

<sup>1</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, *The Efforts Of Eradication Of Corruption Through Instruments Of Money Laundering Law And Return Actors' Assets*, Unissula Press, The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020", 2016, hal. 277.

<sup>2</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, *Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 5 No. 5, 2017, hal. 82.

baru dan berlanjut hingga era reformasi. Pada masa kolonialisme Belanda, perilaku korup menjadi hal yang biasa dilakukan oleh setiap individu, bahkan *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 disebabkan faktor banyaknya pegawai yang korupsi.<sup>3</sup>

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena modus, teknik dan pelaku yang sangat terorganisir dan sistematis, serta dampak masif yang ditimbulkannya, sehingga diperlukan cara-cara yang luar biasa dan khusus dalam penanganan serta pemberantasannya, yaitu :<sup>4</sup>

1. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berfungsi sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan yang mempunyai wewenang khusus menangani tindak pidana korupsi.
2. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yaitu terdakwa diberikan hak untuk membuktikan dan memberikan keterangan tentang seluruh harta pribadi ataupun korporasi yang diduga berasal dari hasil korupsi sebagai bukti bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ancaman pidana minimum yang khusus, uang pengganti dan pidana denda yang lebih tinggi, serta ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

---

<sup>3</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, *Vereenigde Oostindische Compagnie*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Vereenigde\\_Oostindische\\_Compagnie](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie), diakses tanggal 12 Maret 2019, pkl 19.02 WIB.

<sup>4</sup> Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Al'Adl, Volume IX Nomor 3, 2017, hal. 335.

Kejahatan korupsi juga termasuk dalam *White Collar Crime (WCC)* atau kejahatan kerah putih. Istilah kejahatan kerah putih ini diteliti oleh Edwin Sutherland, karena orang yang berpakaian rapi dengan jas dan kerah putih diidentikkan dengan orang yang memiliki jabatan, sehingga kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan orang-orang yang dipandang terhormat dengan status sosial tinggi dalam proses menjalankan jabatan.<sup>5</sup> Kejahatan kerah putih ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yang merumuskan tentang penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena adanya jabatan atau kedudukan.

Korupsi bukan hanya menjadi masalah lokal bagi bangsa Indonesia saja, tetapi sudah menjadi masalah kejahatan transnasional yang berdampak bagi masyarakat dan perekonomian internasional sehingga pada bulan Desember 2003 di Merida, Meksiko, ratusan negara menandatangani *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi, 2003 yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. UNCAC ini akhirnya diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> B. Herry Priyono, *Korupsi : Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hal 394.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Salah satu teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya korupsi atau yang kerap juga disebut dengan *fraud* (kecurangan) adalah Segitiga Fraud (*Fraud Triangle*) yang dicetuskan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1940-an dengan meneliti 200 orang pelaku fraud. Tiga faktor penyebab fraud yang disebut sebagai segitiga fraud (*fraud triangle*) adalah *Pressure* (kewajiban), *Opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (pembenaran). Hasil penelitian Cressey menyimpulkan bahwa mayoritas pelaku fraud adalah dikarenakan kewajiban keuangan menurut pandangan idealnya (*pressure*), disertai dengan adanya kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan dan menyembunyikan perbuatannya (*concealment*), serta pembenaran (*rationalization*) bahwa apa yang dilakukannya bukanlah aktivitas kejahatan (*criminal activity*).<sup>7</sup>

Korupsi ditinjau dari sisi kriminologi menggunakan teori *anomie* oleh Emile Durkheim, menyatakan bahwa modernisasi yang terjadi dalam sebuah masyarakat sederhana dapat menurunkan nilai norma-norma umum yang berlaku seperti norma agama, norma hukum dan norma lainnya, sehingga menurunkan kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (*a common set of rules*). Jika nilai-nilai norma tersebut hilang, maka akan terjadi kondisi *anomie*. Dalam kondisi *anomie*, tindak pidana korupsi dapat merajalela dan tidak terkendali.<sup>8</sup>

Berdasarkan data-data kasus korupsi ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tahun 2015, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa

---

<sup>7</sup> Bona P. Purba, *Fraud Dan Korupsi*, PT. Lestari Kiranatama, Jakarta, 2015, hal. 8-9.

<sup>8</sup> Topo Santoso - Ava Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal. 59.

menunjukkan angka tertinggi yaitu 30,4% kasus dari 454 kasus yang ditangani sejak tahun 2004. Angka ini masih mungkin bertambah karena jumlah pengaduan masyarakat yang terkait pengadaan barang dan jasa juga menunjukkan angka yang tinggi yaitu 12.693 pengaduan hingga 2015.<sup>9</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan korupsi, karena sektor kesehatan adalah kebutuhan paling mendasar yang menyentuh kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan (alkes) yang rawan terjadi tindak pidana korupsi karena lemahnya regulasi dan tata kelola.<sup>10</sup>

Maraknya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan juga terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 970 K/PID.SUS/2014 tentang tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan di RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP DR. Sardjito Yogyakarta yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B., M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) dan Zulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti sebagai Penyedia Barang/Jasa (berkas perkara terpisah).

---

<sup>9</sup> Direktorat Penelitian Dan Pengembangan KPK, *Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Anti-Corruption Clearing House (ACCH) KPK, Tahun Anggaran 2015, hal. 8-9.

<sup>10</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Lemah Tata Kelola, Pengadaan Alat Kesehatan Rawan Korupsi*, <https://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/732-lemah-tata-kelola-pengadaan-alat-kesehatan-rawan-korupsi>, diakses tanggal 12 Maret 2019, pk1 19.40 WIB

Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan divonis penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 37/PID/TPK/2013/PT.DKI adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 September 2013 yang dimintakan banding tersebut. Akhirnya setelah terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Mahkamah Agung Nomor : 970 K/PID.SUS/2014 adalah menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan data dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014?
3. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

### 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya secara online, dengan hasil sebagai berikut :

1. Skripsi karya Rijal Aidin, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Takalar (Studi Putusan Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.MKS)" dengan rumusan masalah tentang penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.MKS. Hasil kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan hukum pidana materiil dalam putusan ini sudah cukup tepat karena telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi serta terdakwa mampu bertanggung jawab, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sudah tepat karena berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rijal Aidin, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Takalar (Studi Putusan Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.MKS)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas

2. Skripsi karya Rezky, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA)” dengan rumusan masalah tentang penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA. Hasil kesimpulan dari skripsi ini adalah jaksa berdasarkan pasal 183 KUHP melengkapi minimal dua alat bukti untuk mendapatkan keyakinan hakim, dan majelis hakim menolak permohonan kasasi karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>12</sup>
3. Skripsi karya Rini Wahyuningsih, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Studi Putusan No. 34/pid.sus.TPK/2015/PN.Mks)” dengan rumusan masalah pengaturan hukum terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. Hasil kesimpulan dari skripsi ini adalah pengaturan terkait pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diatur dalam

---

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5728/1/Rijal%20Ajidin.pdf>, diakses tanggal 7 Maret 2019, pkl 17.25 WIB.

<sup>12</sup> Rezky, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25457/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-REZKY.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 7 Maret 2019, pkl 17.42 WIB.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah berkaitan dengan berbagai jenis tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, serta penerapan hukum pidana materiil dalam putusan ini telah sesuai dan memenuhi unsur delik, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Perbedaan ketiga skripsi diatas dengan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah :

1. Putusan yang dianalisa oleh penulis, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 tentang tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama di RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP DR. Sardjito Yogyakarta.
2. Hasil kesimpulan penulis yang tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Analisis Putusan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, pengertian dari analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

---

<sup>13</sup> Rini Wahyuningsih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Studi Putusan No. 34/pid.sus.TPK/2015/PN.Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NTM5Mjk0OTRkZWU3MmJINzc3NmYwOWE1MzE4NmZkMTg1NDcxMDNhNQ==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTM5Mjk0OTRkZWU3MmJINzc3NmYwOWE1MzE4NmZkMTg1NDcxMDNhNQ==.pdf), diakses tanggal 7 Maret 2019, pkl 18.03 WIB.

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>14</sup>

Menurut Leden Marpaung, “putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.”<sup>15</sup>

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis putusan adalah penyelidikan terhadap suatu hasil akhir (vonis) dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada istilah bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana.<sup>16</sup>

Pembentuk undang-undang kita memakai istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan tindak pidana. Dalam Bahasa Belanda, *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* diartikan “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah, *strafbaar feit* berarti “sebagian dari

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *Analisis*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>, diakses tanggal 13 April 2019, pkl 12.13 WIB.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 202.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 59.

suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Pengertian ini tidak tepat, karena yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>17</sup>

### 3. Pengertian Korupsi

Menurut Sudarto, korupsi yang berasal dari kata *corruptio* yang memiliki arti kerusakan. Perkataan korupsi juga dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dihubungkan dengan ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.<sup>18</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, arti *corruption* lebih ditekankan pada *immorality* atau perbuatan-perbuatan yang tercela. Macam-macam perbuatan tercela tersebut antara lain :

- 1) *Depravity, perversion, or taint; an impairment of integrity, virtue, or a moral principle; esp., the impairment of a public official's duties by bribery.*
- 2) *The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others”.*<sup>19</sup>

Menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*,  
 “*Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish.*”<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 181.

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal 114-115.

<sup>19</sup> Ardeno Kurniawan, *Korupsi : Membuka Pandora Box Perilaku Korup Dari Dimensi Etika, Budaya, Dan Keperilakuan*, CV. Andi Offset (Penerbit Andi), Yogyakarta, 2018, hal. 11.

<sup>20</sup> United Nations Office On Drugs And Crime, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, United Nations, New York, 2004, hal iii.

Tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikualifikasikan ke dalam berbagai bentuk perbuatan terlarang yang bersifat koruptif, yaitu setiap orang yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>21</sup>

#### **4. Pengertian Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan**

##### **a. Pengertian Alat Kesehatan**

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, “Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.”

##### **b. Pengertian Pengadaan Barang Dan Jasa**

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

---

<sup>21</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hal 6.

“Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dan bukan sekedar *know-about*, sehingga sangat dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan memberikan solusi atas masalah tersebut.<sup>22</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini adalah :

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dalam skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) dan fakta-fakta hukum yang jelas dan sistematis berkenaan dengan masalah yang diteliti.

### **2. Jenis Penelitian**

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 60.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.<sup>23</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan hukum seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari :<sup>24</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Keputusan Presiden (Keppres).

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto – Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 13.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 12-13.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, pendapat para pakar, karya tulis ilmiah, artikel dari internet maupun cetak, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum dan non hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dan diolah secara kualitatif dengan cara melakukan analisis pembahasan dan penjabaran hasil penelitian berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 terdiri dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Sanksi-Sanksi Tindak Pidana Korupsi.

Bab III berisi Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 terdiri dari Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Faktor-Faktor Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa, dan Penerapan Pidanaan.

Bab IV berisi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama terdiri dari Kasus Posisi, Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara, dan Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 970 K/PID.SUS/2014**

#### **A. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional, maka perlu dibuat pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa. Setidaknya ada lima alasan mengapa pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan negara, yaitu :<sup>25</sup>

1. Dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah mencapai tujuan agar mendapatkan barang dan jasa dalam harga yang kompetitif dengan kualitas yang tinggi. Pengaturan ini menjadi panduan bagi para penyelenggara yang memiliki tugas melakukan pengadaan barang dan jasa.
2. Agar ada pengaturan yang relatif seragam ketika berbagai instansi publik melakukan pengadaan barang dan jasa. Keseragaman dibutuhkan untuk memudahkan melakukan proses pengadaan barang dan jasa dan pemantauan.
3. Agar instansi publik dan penyedia barang dan jasa dapat mengetahui secara akurat proses dan prosedur serta berbagai persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa oleh instansi publik.
4. Agar dapat dicegah tindakan yang bersifat kolusif dan koruptif, termasuk prosedur yang benar dan salah.
5. Dapat menjadi panduan bagi auditor untuk memastikan bahwa syarat, proses, dan prosedur telah diikuti.

---

<sup>25</sup> Direktorat Penelitian Dan Pengembangan KPK, *Loc.Cit.*, hal. 27.

Dimulai sejak tahun 1973, Indonesia telah memiliki aturan hukum tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi masih disisipkan menjadi bagian dari Keputusan Presiden (Keppres) tentang pedoman pelaksanaan APBN, yang hampir setiap tahunnya lahir Keputusan Presiden (Keppres) baru untuk penyempurnaan. Akhirnya setelah tahun 2000 terbitlah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2000 yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan kemudian dicabut dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 yang telah dilakukukan perubahan sebanyak tujuh kali, yaitu :<sup>26</sup>

1. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

---

<sup>26</sup> Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak : Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*, Kantor Hukum "WINS & Partners" dan Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya, 2013, hal 100-102.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 ini kemudian dicabut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Kemudian Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengaturan hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 terjadi pada suatu waktu antara bulan mei tahun 2007 sampai dengan bulan desember tahun 2007, sehingga aturan hukum yang digunakan untuk mengadili terdakwa dalam kasus ini tidak menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, melainkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003, karena sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai tiga pengertian, yaitu :<sup>27</sup>

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27-28.

Yang dimaksud dengan aturan-aturan hukum pidana atau undang-undang tidak berlaku surut adalah aturan hukum atau undang-undang tersebut hanya boleh diterapkan untuk peristiwa yang disebutkan di dalamnya dan terjadi setelah aturan hukum atau undang-undang tersebut berlaku.<sup>28</sup>

Beberapa hal yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :

### **1. Prinsip-Prinsip Dasar Dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Berdasarkan Pasal 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah haruslah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Berdasarkan Pasal 5 Keppres No 80 Tahun 2003 pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus mematuhi etika berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*).

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 12.

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

## **2. Pelaksanaan Dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Berdasarkan Pasal 6 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dipisah menjadi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa dan yang dilakukan secara swakelola. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Ruang Lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk :

- a. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN/APBD;
- b. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;
- a. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN/APBD.

## **3. Pihak-Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

- a. Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah (Pasal 1 angka 1b Perpres Nomor 8 Tahun 2006).

- b. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pimpinan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Pasal 1 angka 1a Perpres Nomor 8 Tahun 2006).
- c. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pasal 1 angka 1c Perpres Nomor 8 Tahun 2006).
- d. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa (Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006).
- e. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa (Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 8 Tahun 2006).
- f. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan

Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD (Pasal 1 angka 8a Perpres Nomor 8 Tahun 2006).

- g. Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 1 angka 9 Perpres Nomor 8 Tahun 2006).

#### **4. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

- a. Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa

- 1) Pembiayaan Pengadaan

Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemerintah Daerah/BI/BHMN/BUMN/BUMD wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD (Pasal 8 Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

- 2) Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD. (Pasal 9 ayat (2) Perpres Nomor 8 Tahun 2006).

- 3) Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*)

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*), dengan anggota yang berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya (Pasal 10 Perpres Nomor 8 Tahun 2006).

4) Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa

Pengguna barang/jasa wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran (Pasal 12 Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

5) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, dan disusun oleh panitia/pejabat pengadaan (Pasal 13 Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

6) Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen, pemasukan dokumen, evaluasi dokumen, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus dan pengumuman hasil prakualifikasi (Pasal 15 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta

yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya (Pasal 15 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

7) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

a) Penyedia Barang/Jasa Pemborongan Lainnya

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

Metode pemilihan penyedia barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya adalah metode pelelangan umum (Pasal 17 ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006).

(2) Penyampaian Dokumen Penawaran

Metoda penyampaian dokumen penawaran dipilih salah satu dari tiga metoda berikut, yaitu metoda satu sampul, metoda dua sampul, dan metoda dua tahap (Pasal 18 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

(3) Evaluasi Penawaran

Metoda evaluasi penawaran dipilih salah satu dari tiga metoda berikut, yaitu sistem gugur, sistem nilai, dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis (Pasal 19 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

b) Penyedia Jasa Konsultasi

(1) Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultasi

Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk panitia/pejabat pengadaan yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultasi (Pasal 21 Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi

Pemilihan penyedia jasa konsultasi dilakukan melalui seleksi umum, tetapi dalam keadaan tertentu dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung (Pasal 22 Perpres Nomor 8 Tahun 2006).

(3) Penyampaian Dokumen Penawaran

Metoda penyampaian dokumen penawaran dipilih salah satu dari tiga metoda berikut, yaitu metoda satu sampul, metoda dua sampul, dan metoda dua tahap (Pasal 23 Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

(4) Evaluasi Penawaran

Metoda evaluasi penawaran dipilih salah satu dari lima metoda berikut, yaitu metoda evaluasi kualitas, metoda evaluasi kualitas dan biaya, metoda evaluasi pagu anggaran, metoda evaluasi biaya terendah, dan metoda evaluasi penunjukan langsung (Pasal 24 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

8) Penetapan Penyedia Barang/Jasa Oleh Pejabat Yang Berwenang (Pasal 26 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003).

9) Sanggahan Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa Dan Pengaduan Masyarakat

Peserta pemilihan penyediaan barang/jasa yang merasa dirugikan, dapat mengajukan surat sanggahan secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya kepada pengguna barang/jasa (Pasal 27 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

10) Pelelangan/Seleksi Ulang

Panitia/pejabat pengadaan melakukan pelelangan/seleksi ulang apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal (Pasal 28 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

11) Penandatanganan Kontrak

Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya (Pasal 31 ayat (6) Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

12) Serah Terima Pekerjaan

Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontak (Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003).

b. Swakelola

Pengaturan tentang swakelola ini dituangkan dalam Pasal 39 dan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Swakelola dapat dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa, instansi pemerintah lain, dan kelompok masyarakat/Lembaga

swadaya masyarakat penerima hibah (Pasal 39 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003)

Berdasarkan pada Pasal 39 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan.

#### **5. Pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**

Berdasarkan Pasal 50 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) tersendiri paling lambat 1 Januari 2005, dan langkah-langkah persiapan pembentukan LPKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **6. Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Sanksi-Sanksinya**

Berdasarkan Pasal 49 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sanksi-sanksi pelanggaran ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa adalah :

- a. Sanksi administrasi
- b. Ganti rugi/gugatan secara perdata
- c. Proses pidana

Tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi-sanksi adalah :

- a. Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang untuk memenuhi keinginan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bersekongkol dengan penyedia barang/jasa untuk mengatur harga penawaran di luar dari prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menghambat dan meniadakan persaingan sehat dan merugikan orang lain.
- c. Menyampaikan dokumen ataupun keterangan yang tidak benar untuk memenuhi dokumen persyaratan pengadaan barang/jasa.
- d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Tidak menyelesaikan kontrak pekerjaan secara bertanggung jawab.

**B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi itu dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana korupsi murni yang dalam rumusannya memuat norma dan sanksi sekaligus, serta tindak pidana

tidak murni yang rumusannya hanya memuat sanksi saja, sedangkan normanya dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>29</sup>

Jenis-jenis tindak pidana korupsi murni adalah :<sup>30</sup>

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999).
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999).
- c. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001).
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999).
- e. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001).
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001).
- g. Menyuap hakim adalah korupsi (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001).
- h. Menyuap advokat adalah korupsi (Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001).
- i. Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001).
- j. Hakim menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf c UU Nomor 20 Tahun 2001).
- k. Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf d UU Nomor 20 Tahun 2001).
- l. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001).
- m. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001).
- n. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001).
- o. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001).
- p. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf c UU Nomor 20 Tahun 2001).
- q. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (Pasal 12 huruf e dan g UU Nomor 20 Tahun 2001).

---

<sup>29</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 15.

<sup>30</sup> Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hal. 10-12.

- r. Pegawai Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf f UU Nomor 20 Tahun 2001).
- s. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001).
- t. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001).
- u. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Nomor 20 Tahun 2001).
- v. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat (1) huruf d UU Nomor 20 Tahun 2001).
- w. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001).
- x. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf h UU Nomor 20 Tahun 2001).
- y. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2001).
- z. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001).

Jenis tindak pidana tidak murni yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah :<sup>31</sup>

- a. Merintangi pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999).
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam perkara korupsi (Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 28 KUHP).
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka korupsi (Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 29 KUHP).
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 35 KUHP).
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 36 KUHP).
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor tindak pidana korupsi (Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 31 KUHP).

---

<sup>31</sup> Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hal. 8-9.

**2. Kekhususan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  
jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Kekhususan yang melekat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :<sup>32</sup>

- a. Undang-undang tindak pidana korupsi bersifat elastis dan mudah berubah-ubah.
- b. Perluasan subjek hukum pidana ke badan hukum/korporasi (Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999).
- c. Perluasan ruang lingkup delik tindak pidana korupsi yang meliputi :
  - 1) Merugikan Keuangan/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999).
  - 2) Suap menyuap, baik yang aktif (memberi suap) maupun yang pasif (menerima suap) (Pasal 5, 6, 11, 12 dan 12B UU Nomor 20 Tahun 2001).
  - 3) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9 dan 10 UU Nomor 20 Tahun 2001).

---

<sup>32</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 147-148.

- 4) Pemerasan dalam jabatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memeras orang sama dengan korupsi (Pasal 12e dan f UU Nomor 20 Tahun 2001).
  - 5) Perbuatan curang (Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2001).
  - 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2001).
  - 7) Gratifikasi, pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya ke Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) dianggap korupsi (Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001).
- d. Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 1999).
- e. Perluasan sumber alat bukti lain yang sah dalam bentuk petunjuk.

Alat – alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tetapi terdapat penambahan kriteria alat bukti petunjuk yang sah untuk tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitu alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - b) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- f. Kekhususan dalam perkara tindak pidana korupsi yang merupakan *lex specialis* dibandingkan tindak pidana lainnya adalah adanya sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yang diatur dalam Pasal 37, 37A dan 38B UU Nomor 20 Tahun 2001 yang bertujuan untuk membuktikan bahwa harta benda yang dimiliki oleh terdakwa, keluarga, maupun korporasi tidak terkait dengan tindak pidana korupsi.

### C. Sanksi-Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Tiga jenis sanksi yang ditetapkan pada sistem pertanggung jawaban pidana terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah :<sup>33</sup>

1. Penyalahgunaan terhadap barang dan jasa oleh penyedia yaitu sanksi berupa pemuatan dalam daftar hitam selama dua tahun kalender. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa dan penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa tidak dapat ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I);
2. Gugatan secara perdata dan atau Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>33</sup> Beridiansyah, *Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi*, Integritas, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017, hal. 96-97.

3. Sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP maupun dalam UU Nomor 20 Tahun 2001).

### **1. Gugatan Perdata Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Aspek perdata dalam penanganan tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pemakaian jalur perdata dalam menangani masalah korupsi harus memenuhi dua syarat yaitu :<sup>34</sup>

- a. Syarat Materiil, apabila penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti dan telah ada kerugian keuangan negara.
- b. Syarat Formil, mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan perdata.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dari pengertian kerugian keuangan negara dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah :<sup>35</sup>

- a. Jalur perdata dapat dilakukan terhadap tindak pidana korupsi apabila kerugian keuangan negara telah terjadi secara materiil sehingga kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya.
- b. Kerugian keuangan negara ditemukan berdasarkan hasil temuan audit instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk melalui tata cara atau prosedur audit yang benar.

---

<sup>34</sup> Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hal. 123.

<sup>35</sup> Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hal. 132.

Ketentuan dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah suatu upaya nyata dari pentingnya pengembalian uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi, karena gugatan perdata dapat diajukan kepada ahli waris dari tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia. Hal ini penting karena jika melalui jalur pidana maka kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

## **2. Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Tujuan pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah :<sup>36</sup>

- a. Pengembalian kerugian uang negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi (sesuai prinsip dalam *UNCAC*, 2003).
- b. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) untuk pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Sebagai langkah preventif untuk menangkal (*preveny effect*) terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah :

- a. Pidana mati

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999, perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” dapat dijatuhi pidana mati.

---

<sup>36</sup> Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*, hal. 155.

b. Pidana penjara

Ancaman pidana penjara bervariasi dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi, dimulai dari pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara, paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara, dan pidana penjara maksimal seumur hidup.

c. Pidana denda

Ancaman pidana denda juga bervariasi dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi, dimulai dari pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

d. Pidana Tambahan

Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, pidana tambahan adalah :

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana (Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya

tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-undang ini, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999).

e. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), yaitu :

- 1) Penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya (Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 2) Tindak pidana korupsi oleh korporasi yang dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain, serta bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 3) Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap suatu korporasi, diwakili oleh pengurus, lalu pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain (Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan ataupun memerintahkan pengurus tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 20 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 5) Penyerahan surat panggilan untuk menghadap disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor (Pasal 20 ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 1999).

## BAB III

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 970 K/PID.SUS/2014**

#### **A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Sudarto, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

1. Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang bersifat memperkaya diri sendiri (berhubungan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).<sup>37</sup>
  - a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.  
“Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya: mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kekayaannya.
  - b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “Melawan hukum” di sini diartikan secara formil dan materiil.  
Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
  - c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa perbuatannya secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui

---

<sup>37</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hal 132.

kapan ada keadaan yang “merugikan” itu. Dari rumusan ini tampak bahwa delik ini merupakan delik materiil.

2. Unsur-Unsur tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatan (berhubungan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).<sup>38</sup>
  - a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pembuat karena jabatan atau kedudukan.
  - b. Ada tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan.
  - c. Perbuatan secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 disusun secara subsidair, yaitu :

1. Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hal 133-134.

dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur dari dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum adalah :

a. Unsur setiap orang

Penggunaan kata orang (*persoon*) dalam dunia hukum mempunyai arti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>39</sup>

Berdasarkan pada Huruf C.1.a Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 diperuntukkan bagi pihak swasta maupun pegawai negeri/mempunyai jabatan.

Subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi baru boleh dihukum apabila pelaku tersebut sanggup mempertanggung jawabkan erat kaitannya dengan kesalahan.<sup>40</sup>

Subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> C.S.T. Kansil – Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jilid 1): Pengantar Hukum Indonesia (Semester Ganjil)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 85.

<sup>40</sup> Ismaidar, *Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi*, Jurnal Doktrin, Vol. 3, No. 5, Januari 2015, hal. 7.

<sup>41</sup> Ismaidar, *Kajian Hukum Terhadap Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Skylandsea, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hal. 60.

- 1) Dapat menginsafi makna yang nyata dari perbuatannya.
- 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Dalam perkara ini, subjek hukum yaitu terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B., M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan di depan persidangan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan rumusan tersebut, unsur setiap orang dalam pasal ini terbukti secara hukum.

b. Unsur melawan hukum

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Namun lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat,<sup>42</sup> sehingga yang berlaku adalah melawan hukum secara formil. Menurut Pompe, melawan hukum secara formil adalah bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga apabila perbuatan telah memenuhi rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil.<sup>43</sup>

Menurut Andi Hamzah, jika unsur melawan hukum secara khusus tercantum di dalam rumusan delik sebagai bagian dari inti delik, maka unsur melawan hukum ini harus dicantumkan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum.<sup>44</sup>

Unsur melawan hukum dalam pasal ini dicantumkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B., M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam pengadaan alat kedokteran kesehatan dan KB (Linac) Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam Keputusan Presiden RI Nomor: 80 Tahun 2003 yang terakhir diubah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 9 huruf G :

---

<sup>42</sup> Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hal 73-74.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hal. 177-178.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 179.

Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Barang Jasa harus mematuhi etika pengadaan sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

2) Pasal 9 ayat (4) :

Pengguna Barang Jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia Barang Jasa apabila belum tersedia Anggaran atau tidak cukup tersedia Anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas Anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD;

Dalam penjelasan pada Pasal 9 ayat (4) Keppres Nomor 80, Tahun 2003 bahwa “yang dimaksud dengan dilarang mengadakan ikatan perjanjian adalah menerbitkan surat penunjukan dan/atau menandatangani surat perintah kerja/kontrak”;

3) Pasal 9 ayat (5) :

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab baik dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakannya;

4) Pasal 9 ayat (6) :

Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan Barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan);

Sehingga harus dipastikan bahwa terdapat alokasi anggaran yang pasti dan mencukupi;

5) Pasal 13 ayat (1) :

Pengguna Barang Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

6) Pasal 30 ayat (2) berikut penjelasannya :

Dalam hal ini PPK telah menetapkan kontrak lump sum untuk pekerjaan yang sebetulnya terdiri dari pengadaan barang, perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi maupun pengawasan konstruksi;

7) Lampiran I Bab II huruf A.1.1.7 :

Dimana ada selisih 2 hari lebih lama dari aturan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) terbit pada tanggal 9 Juli

- 2007, selisih 7 hari lebih lama dari pengumuman calon pemenang yaitu tanggal 26 Juni 2007;
- 8) Pasal 36 ayat (4) :  
Dalam hal proses pengadaan ini, untuk bangunannya tidak ada dilampirkan jaminan pemeliharaan;
  - 9) Lampiran I Bab II huruf D.1.a :  
Dalam SPMK dibuat mendahului kontrak, yaitu pada tanggal 25 Juli 2007 terdapat dalam poin 6 SPMK klausula : hal-hal yang belum tercantum dalam SPMK akan dituangkan di dalam kontrak;
  - 10) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 :  
Tidak didapati sama sekali proses pemilihan konsultan perencana dan konsultan pengawas;
  - 11) Lampiran I Bab I huruf C.3.b.2).c :  
Bahwa prosedur metoda evaluasi pagu anggaran dalam rangka pemilihan konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk bangunan/konstruksi tidak dilaksanakan oleh PPK dan Panitia Pengadaan;
  - 12) Pasal 49 ayat (2) huruf b Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 :  
Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

Sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam pengadaan barang dan jasa alat kesehatan Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam Keputusan Presiden RI Nomor: 80 Tahun 2003 yang terakhir diubah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga unsur melawan hukum dalam pasal ini terbukti secara hukum.

c. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan tentang pengertian dari “memperkaya”, tetapi dimuat dalam Pasal 37 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berisi :

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dari pasal ini dapat disimpulkan unsur memperkaya adalah adanya “penambahan kekayaan”, sehingga dalam dakwaan harus dicantumkan jumlah uang, barang-barang berharga dan barang yang memiliki nilai ekonomis lainnya yang diperoleh terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>45</sup>

Berdasarkan pada Huruf C.1.b Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi apabila kerugian negara lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta

---

<sup>45</sup> Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hal 83-84.

rupiah) maka dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur memperkaya yang disimpulkan dengan adanya penambahan kekayaan dalam bentuk jumlah uang, barang-barang berharga dan barang yang memiliki nilai ekonomis lainnya yang diperoleh terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, dicantumkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa ternyata berdasarkan hasil Evaluasi Kelayakan Ruang Radioterapi (Linac) RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta tanpa tanggal pada bulan Agustus 2009, dijumpai selisih harga akibat perbedaan hasil pekerjaan dengan persyaratan yaitu pada pekerjaan beton dan baja tulangan. Akibat perbedaan mutu beton diperoleh pengurangan biaya sebesar Rp65.969.585,00, sedangkan akibat perubahan jarak antar tulangan dari yang seharusnya 15 cm sebagaimana tertera dalam gambar rancangan menjadi 19 cm berdasarkan hasil rata-rata scanning di lapangan menyebabkan pengurangan biaya sebesar Rp103.969.134,48 sehingga selisih anggaran biaya akibat perbedaan mutu beton dan perubahan jarak antar tulangan telah menyebabkan total pengurangan nilai anggaran biaya pekerjaan sebesar Rp169.938.719,00 (Rp103.969.134,48 + Rp 65.969.585,00);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Barang, dan sekaligus selaku PPK bersama-sama dengan Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Sulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti, Penyedia Barang di dalam pengadaan alat Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) Setditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2007 telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam pengadaan barang dan jasa alat kesehatan Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI, bersama dengan Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) dan Zulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6.398.887.231,54 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen), yang nilainya sudah jauh di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal ini terbukti secara hukum.

d. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Perhitungan kerugian negara dalam unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara haruslah dilakukan oleh instansi yang berwenang dan ditunjuk melalui tata cara/prosedur audit yang benar.<sup>46</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat berkoordinasi dengan instansi

---

<sup>46</sup> Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hal 75.

lain, bahkan bisa membuktikan sendiri, misalnya dengan mengundang ahli, baik dari instansi pemerintah maupun swasta untuk pembuktian suatu perkara maupun menghitung kerugian keuangan negara.

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dicantumkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007 sebagaimana yang terlampir dalam Surat Deputi Kepala BPKP Nomor : SR-1075/D6/1/2012, tanggal 29 November 2012 yang menyimpulkan bahwa ditemukan jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen)

Sesuai dengan fakta persidangan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012 maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal ini terbukti secara hukum.

- e. Unsur orang yang melakukan, membuat orang lain melakukan, atau turut serta melakukan

Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar hukum untuk tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, yang berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang

melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.” Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peranan pelaku adalah orang yang melakukan (*dader or doer*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut melakukan (*mededader*).<sup>47</sup>

M. H. Tirtaatmidjaja menerjemahkan kata *mededader* dengan kata bersama-sama, yaitu syarat mutlak untuk bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing.<sup>48</sup>

Unsur turut serta/bersama-sama dicantumkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B., M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Ir. Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) dan Zulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan Negara sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP No. SR-1075/D6/1/2012 tanggal 29 November 2012, maka sesuai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b. bilamana kerugian Negara lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>47</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 78.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal 80-81.

Sesuai dengan fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B., M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) dan Zulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti merugikan keuangan Negara sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen), sehingga unsur turut serta/bersama-sama dalam pasal ini terbukti secara hukum.

2. Dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Unsur-unsur dalam dakwaan susidair ini tidak dibahas karena unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti seluruhnya secara hukum.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pada uraian dan pembahasan pada dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B., M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah tindak pidana korupsi pengadaan peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) yang dilakukan secara bersama-sama dengan Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) dan Zulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen).

#### **B. Faktor-Faktor Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa**

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajib memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Faktor-faktor memberatkan terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim adalah merupakan hal-hal negatif dan bersifat jahat yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta hal-hal positif dan bersifat baik yang telah dilakukan oleh terdakwa mengacu pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, berbunyi “Dalam mempertimbangkan berat

ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Pertimbangan Majelis Hakim tentang faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 197 huruf d berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Pertimbangan Majelis Hakim tentang faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Petimbangan yuridis adalah pertimbangan majelis hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang terungkap di depan sidang pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi fakta-fakta atau keadaan tersebut melekat pada diri terdakwa maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Pertimbangan Majelis Hakim tentang faktor-

faktor yang memberatkan dan meringankan berdampak terhadap putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>49</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim tentang faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan :<sup>50</sup>

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

a. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa di depan persidangan umumnya adalah jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi memberikan gambaran tentang terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kejadian perkara yang sesungguhnya.

d. Barang-barang bukti

---

<sup>49</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus 2015, hal. 360.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 347-354.

Barang-barang bukti yang terungkap di depan persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Jaksa/Penuntut Umum di dalam surat dakwaan akan menerapkan pasal-pasal peraturan hukum pidana, memeriksa menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan membuktikan apakah terdakwa telah melanggar unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Majelis Hakim akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kejadian perkara yang sesungguhnya.

2. Pertimbangan non yuridis

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah keadaan yang menyebabkan timbulnya hasrat serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Akan dilihat apakah akibat perbuatan terdakwa membawa dampak yang lebih luas dari sekedar membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa adalah kondisi fisik seperti usia dan kedewasaan terdakwa, kondisi psikis seperti apakah dalam keadaan marah atau dendam, dan status sosial yang melekat pada diri terdakwa yaitu apakah terdakwa adalah pejabat, tokoh masyarakat, gelandangan, dan sebagainya.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut adalah fakta yang terungkap di depan pengadilan, karena pada dasarnya faktor ekonomi sangat berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

e. Faktor agama terdakwa

Faktor agama terdakwa digolongkan dalam pertimbangan non yuridis, disebabkan karena tidak ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau ketentuan formal lainnya yang menyebutkan faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan, walaupun ini tidak berarti bahwa agama dipisahkan dari hukum.

Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 adalah :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah cukup tua dan sudah pensiun serta mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya sebagai Dokter Spesialis Bedah dan telah bertugas di daerah konflik di Aceh, sekalipun terdakwa sendiri berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam;
- Melalui Proyek itu pelayanan publik terlayani utamanya Pasien Kanker di RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta;
- Terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan materi apapun dari proyek ini.

Sesuai dengan fakta persidangan bahwa pertimbangan yuridis Majelis Hakim berupa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti yang diperoleh secara sah, dan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sehingga ini menjadi faktor yang memberatkan karena jelas bahwa perbuatan terdakwa kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Sesuai dengan fakta persidangan bahwa pertimbangan non yuridis Majelis Hakim menjadi faktor-faktor yang meringankan bagi terdakwa adalah :

1. Latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa, yaitu terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya sebagai Dokter Spesialis Bedah dan telah bertugas di daerah konflik di Aceh, sekalipun terdakwa sendiri berasal dari Nanggro Aceh Darusalam, dan melalui proyek ini pelayanan publik terlayani utamanya pasien kanker di RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta;
2. Kondisi terdakwa, yaitu terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa sudah cukup tua dan sudah pensiun serta mempunyai tanggungan keluarga;
3. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, yaitu berdasarkan fakta persidangan terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan materi apapun dari proyek ini.

### **C. Penerapan Pidana**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal ini akan dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan.

Majelis Hakim meningkatkan pidana penjara terhadap terdakwa dari 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 37/PID/TPK/2013/PT.DKI, menjadi 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan, karena putusan tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikuatkan oleh putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta. Sedangkan dalam putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan sebenarnya telah sesuai dengan aturan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan dalam

pasal ini akan dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, akan tetapi putusan ini masih lebih rendah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 970 K/PID.SUS/2014 TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

#### A. Kasus Posisi

##### 1. Identitas Terdakwa

1. Nama : Dr. MULYA A. HASJMY, Sp.B., M.Kes.;
2. Tempat Lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/23 Maret 1951;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Senayan Utama I, Blok HI-8/1, RT. 001/015,  
Pondok Pucung, Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Kemenkes RI (Sekretaris Direktorat  
Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen  
Kesehatan RI), Spesialis Bedah Umum;

(Terdakwa lain yaitu Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) dan Zulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti diajukan penuntutan di dalam berkas perkara secara terpisah).

##### 2. Surat Dakwaan

Jaksa/Penuntut Umum di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan surat dakwaan yang disusun secara subsidair, yaitu :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.06.1.3.6262, tanggal 15 Desember 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Komitmen, Penguji SPP, Penandatanganan SPM dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) Sekretariat Kantor Pusat Ditjen Bina Pelayanan Medik TA 2007 pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) dan Zulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti (masing-masing diajukan penuntutan di dalam berkas perkara secara terpisah), pada tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2006, RSUP H. Adam Malik Medan dengan Surat Nomor : PR.01.01.5.3.5019 perihal : Permohonan Pengadaan Alat Radiotherapy, tanggal 1 September 2006 (surat permohonan ketiga), dan juga RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan Surat Nomor : PL.00.03.6.5588 perihal Permohonan Pengadaan Pesawat *Radiotherapy Linear Accelerator*, tanggal 11 Februari 2006 telah mengajukan permohonan pengadaan Alat Radiotherapy kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa kemudian Direktur Utama RSUP DR. Sardjito Yogyakarta kembali menyampaikan permohonan untuk pemenuhan kebutuhan Peralatan Medis Utama melalui suratnya dengan Nomor : PL.00.03.6.1.5779, tanggal 26 April 2007 perihal Kebutuhan Peralatan Medis Utama RSUP DR. Sardjito Yogyakarta kepada Menteri Kesehatan RI yaitu meliputi :
  - a. 1 unit peralatan MRI (*Imaging Magnetic Resonance Imaging*);
  - b. 1 unit peralatan LINAC (*Medical Linear Accelerator*);
  - c. 1 unit peralatan CACH-LAB;
 dan di dalam proposalnya, Direktur Utama RSUP DR. Sardjito telah menyebutkan spesifikasi barang dimaksud sebagai berikut :
  - a. Linac (*Linear Accelerator with IMRT Precise plan treatment system-Elekta*);
  - b. *Treatment Planning System (TPS) precise plan-Elekta*;

dan Spesifikasi Teknis *Medical Linear Accelerator* (Linac) yaitu antara lain:

- a. *Energy* :
  - a. 1 to 3 X-ray Energies (6 to 10 MV);
  - b. Up to 9 Electron energies (4 to 20 MeV);
  - c. High dose rate electrons (5,000-6,000 cGy/min);
- b. *Performance (supported)* :
  - a. *Rigid extend lift treatment table*;
  - b. *Fully digital linear accelerator*;
  - c. *Maximum radiation field* > 40 cm x 40 cm;

dengan rincian alokasi biaya (perkiraan) :

1 (satu) unit pesawat Linear Accelerator	Rp16.500.000.000,00
Renovasi sarana fisik bangunan	Rp 2.000.000.000,00
Total biaya	Rp18.500.000.000,00

- Bahwa kenyataannya anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan pengadaan Peralatan Kesehatan KB (Linac) pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2007 adalah sebagaimana tercantum di dalam DIPA awal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007 No. : 1189.0/024-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006, dengan kode MAK : 2815.0275.532111 dengan uraian : Belanja Modal dan Mesin-D) Pengadaan Linac RS. Adam Malik dengan nilai Rp19.500.000.000,00 dengan tanda \* (bintang), tetapi Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan suratnya Nomor : KS.00.03.1.3.2737 tanggal 11 Mei 2007 perihal pengadaan Linac kepada saksi Ir. Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang ternyata menyampaikan antara lain bahwa :
 

“berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik No. : 1189.0/024-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 terdapat kegiatan Pengadaan Linac untuk Rumah Sakit sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah).... dan untuk segera memproses pengadaan alat kesehatan tersebut .....”;
- Bahwa meskipun saksi Thomas Patria dan anggota Panitia Pengadaan lainnya mengetahui bahwa DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik untuk kegiatan Pengadaan Linac adalah hanya untuk RSUP. H. Adam Malik Medan sebesar Rp19.500.000.000,00 dan hanya mendapatkan informasi dari Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setditjen Bina Pelayanan Medik Depkes bahwa anggaran Pengadaan Linac untuk RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta sedang dalam proses Revisi DIPA dengan jumlah anggaran yang sama sebesar Rp19.500.000.000,00 tetapi pengadaan Linac tetap dilaksanakan sesuai surat Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Panitia

Pengadaan yang menyebutkan adanya DIPA untuk kegiatan Pengadaan Linac sebesar Rp39.000.000.000,00, bahkan atas surat tersebut saksi Ir. Thomas Patria dan saksi Jatmiko, SE selaku Sekretaris Panitia Pengadaan pergi ke RSUP H. Adam Malik, dan ke RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada sekitar bulan Mei 2007 sebelum pelelangan dilaksanakan untuk melakukan observasi lapangan, dan menyatakan hasilnya bahwa di RSUP Dr. Sardjito perlu dibangun gedung baru sebelum didatangkan mesin Linac, dan untuk RSUP. H. Adam Malik Medan sudah ada gedung tetapi perlu direnovasi, dan hasil observasi lapangan tersebut saksi Ir. Thomas Patria laporkan kepada Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku PPK;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2007, Panitia Pengadaan meminta penawaran harga kepada tiga perusahaan dan selanjutnya ketiga perusahaan mengajukan penawaran harga kepada Panitia Pengadaan Barang & Jasa yaitu sebagai berikut:
  - a. PT. Murti Indah Sentosa dengan Surat Penawaran Harga Nomor : 1346/05/VI/2007/S/MIST/PH, tanggal 5 Juni 2007 sebesar Rp17.500.000.000,00 franko lokasi (Medan & Yogyakarta)
  - b. PT. Indosopha Sakti dengan Surat Penawaran Harga Nomor : ISS/SP/0165/VI/07/FG/yr, tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp24.666.500.000,00
  - c. PT. Airindo Sentra Medika dengan Surat Penawaran Harga Nomor 911/Quo-FH/VI/07, tanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp18.986.000.000,00.
- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran harga dari ketiga perusahaan tersebut diketahui :
  - PT. Murti Indah Sentosa dan PT. Airindo Sentra Medika hanya memberikan informasi harga peralatan kesehatan.
  - PT. Indosopha Sakti memberikan informasi harga peralatan kesehatan dan biayapenyesuaian gedung untuk RSUP H. Adam Malik Medan sebesar Rp620.000.000,00 dan RSU Dr. Sardjito Yogyakarta sebesar Rp2.570.000.000,00.
  - Bahwa berdasarkan dokumen penawaran harga ketiga perusahaan tersebut, hanya PT. Indosopha Sakti yang menawarkan biaya penyesuaian gedung untuk RSUP. H. Adam Malik Medan dan RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta;
  - Bahwa kenyataannya PT. Indosopha Sakti telah melakukan survey terlebih dahulu ke rumah sakit baik RSUP. H. Adam Malik Medan maupun RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta sebelum dilakukan pelelangan, dan PT. Indosopha Sakti telah membuat perkiraan harga pembangunan RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUP. H. Adam Malik Medan;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2007, Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat estimasi harga (Harga Perkiraan Sendiri/HPS/OE) pelelangan pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac)

yang ditandatangani oleh saksi Ir. Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan diketahui oleh Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku PPK Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik dengan nilai HPS sebesar Rp38.486.000.000,00 padahal kenyataannya nilai HPS sebesar Rp38.486.000.000,00 tersebut tidak sesuai dengan nilai Anggaran Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) karena pada tanggal tersebut Anggaran yang tersedia untuk pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) hanya untuk RSUP H. Adam Malik Medan sebesar Rp19.500.000.000,00 sehingga nilai HPS/OE lebih besar dari pagu anggaran yang tersedia, tetapi pengadaan peralatan Linac tetap dilaksanakan sesuai surat Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku PPK tertanggal 11 Mei 2007 tersebut sehingga kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa membuat Dokumen Pelelangan Umum dengan Pasca kualifikasi No. : 20/PLAM/Yanmed/IV/2007, tanggal 4 Juni 2007 untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) yang ditandatangani tertanggal 31 Mei 2007 oleh saksi Ir. Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan, dan saksi Jatmiko, SE., selaku Sekretaris Panitia Pengadaan serta sebagai yang Mengetahui/Menyetujui adalah Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berisi antara lain :

- Lingkup pekerjaan :
  1. Pengguna Jasa adalah Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Dep. Kesehatan RI;
  2. Paket pekerjaan adalah Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (Linac);
  3. Lokasi penempatan alat adalah RSU H. Adam Malik Medan, dan RSU Dr. Sardjito Yogyakarta;
- Sumber Dana : DIPA : Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik;  
Tanggal : 31 Desember 2006;  
Nomor : 1189.0/024-04.0/-/2006;
- Bahwa di dalam Dokumen Pelelangan Umum untuk Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) tersebut, Panitia Pengadaan juga mengumumkan pada Harian Media Indonesia tanggal 31 Mei 2007 yang mencantumkan bahwa Pengadaan Alat Kesehatan (Pesawat Linac) - pagu dana Rp39.000.000.000,00, dan tidak tertulis pekerjaan pembangunan gedung/ruangan radiotherapy maupun lokasi pengadaan alat (Linac) maupun lokasi pembangunan gedung radiotherapy;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan penjelasan terkait Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac), dengan Berita Acara Nomor : 39/PLAM/Yanmed/VI/2007, dan lampiran Berita Acara Pertemuan

Penjelasan yang menjelaskan beberapa perubahan terkait dengan dokumen lelang. Penjelasan tersebut dihadiri juga oleh Tim Teknis dari RSUP. H. Adam Malik Medan dan RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta, tetapi ternyata PT. Indosopha Sakti selaku calon Penyedia Barang/ Peserta Lelang telah menyampaikan Surat Penawaran Harga dengan Nomor : ISS/SP/0165/VI/07/FG/yr, tanggal 8 Juni 2007 perihal Informasi Harga yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Seditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI, yang menjelaskan sebagai berikut :

- Paket peralatan eksternal radioterapi antara lain Linear Accelerator (Linac) merk Elekta Ltd. type Presice Treatment System dengan harga Rp13.250.000.000,00; dan
- Evaluasi biaya penyesuaian gedung : untuk RSUP. H. Adam Malik Medan dengan harga Rp620.000.000,00 dan untuk RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta sebesar Rp2.570.000.000,00
- Bahwa ternyata sebelumnya, PT. Indosopha Sakti selaku peserta lelang/calon Penyedia Barang juga telah melakukan survey lapangan ke RSUP. H. Adam Malik dan ke RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta sebelum tahapan penjelasan (aanwijzing) terkait Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac), hal ini dibuktikan dengan Laporan Hasil Survey Gedung Linac yang dibuat oleh Sdr.. Farid Lawand (Project Manager) pada tanggal 11 Juni 2007;
- Bahwa kenyataannya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di dalam menyusun spesifikasi teknis Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) maupun spesifikasi teknis pra instalasi ruangan (gedung radioterapi) dengan cara mendapatkan seluruh komposisi spesifikasi teknis peralatan Linac dan spesifikasi teknis pra instalasi ruangan (gedung radioterapi) dari PT. Indosopha Sakti yaitu untuk spesifikasi teknis Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) dari saksi Frederic Guiraud (General Manager PT. Indosopha Sakti) sedangkan spesifikasi teknis pra instalasi ruangan (gedung radioterapi) dari Farid Lawand (ahli Teknik Bangunan PT. Indosopha Sakti);
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen pengadaan, pra-instalasi merupakan kegiatan pra-instalasi untuk semua peralatan yang memerlukan prainstalisasi sesuai dengan persyaratan dan tidak diuraikan lebih lanjut tentang pekerjaan instalasi tersebut dan spesifikasi teknis barang Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) untuk RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUP. H. Adam Malik Medan yang tercantum dalam dokumen pengadaan sama dengan spesifikasi barang milik PT. Indosopha Sakti. Spesifikasi peralatan kedokteran kesehatan dan KB (Linac) adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi Barang
----	-------------	--------------------

A	Linear Accelerator (LINAC)	Energi/Doserate Photon Elektron Teknologi Filter Wedge Multileaf Collimator (MLC) Mekanik	6 MV dan 10 MV 6 energi electron full digital  Clearance dan Isocenter Height Gantry
B	Treatment Planning System (TPS)	Hardware  Software	Komputer TPS Monitor 18" Digitizer Printer external beam therapy
C	CT Simulation, termasuk Virtual Simulation Console	MSCT  Virtual Simulation Console	Multi Slice CT dengan Large Bore Hardware Software digital reconstruction Visualization Contouring Collimation Configuration
D	Dosimetri		Absolute Dosimetry phantom dimension
			detektor farmer ionization chamber detektor plane parallel waterproof
			dual channel electrometer Relative Dosimetry detektor waterproof Software untuk therapy beam acquisition dan analisis data Thermometer dan barometer Survey meter dengan range energy 6-7 MEV untuk X-Ray dan Gamma Ray personal computer
E	Peralatan Molding Fiksasi		styrofoam cutter alloy dispenser alloy cerro Styrofoam water bath masker head+neck masker head+neck+shoulder Baseplate
F	Pra-Instalasi Ruang	pekerjaan lantai pekerjaan ketebalan dinding Elektrical pekerjaan pintu besi pekerjaan waterproofing atap ruang Linac	

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah membuka penawaran Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) dengan berita acara Nomor : 50/PLAM/Yanmed/VI/2007 dengan jumlah penawar yang masuk sebanyak 8 penawar yaitu sebagai berikut :
  - a. PT. Enseval Putera Mandiri dengan nilai penawaran Rp37.499.000.000,00
  - b. PT. Perusahaan Perdagangan Ind dengan nilai penawaran Rp36.740.000.000,00
  - c. PT. Airindo Sentra Medika dengan nilai penawaran Rp38.450.000.000,00
  - d. PT. Sinar Sakti dengan nilai penawaran Rp30.000.000.000,00
  - e. PT. Indosopha Sakti dengan nilai penawaran Rp36.210.171.000,00
  - f. PT. Bhakti Wira Husada dengan nilai penawaran Rp38.462.721.000,00
  - g. PT. Sangga Cipta Perwita dengan nilai penawaran Rp34.253.359.500,00
  - h. PT. Rajawali Nusindo dengan nilai penawaran Rp38.398.800.000,00
 dan penawar yang gugur pada saat pembukaan penawaran adalah PT. Sinar Sakti karena tidak memenuhi persyaratan sampul sesuai dokumen lelang, dan PT. Sangga Cipta Perwita karena tanpa data teknis dan persyaratan lainnya;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, saksi Ir. Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik tahun 2007 menyampaikan surat Nomor : 53/PLAM/Yanmed/VI/2007, perihal Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik, dalam hal ini kepada Terdakwa Dr. Mulya A Hasjmy, Sp.B, M.Kes, yang mengusulkan :
  1. Calon Pemenang Lelang I adalah PT. Indosopha Sakti dengan harga penawaran Rp36.210.171.000,00
  2. Calon Pemenang Lelang II adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan harga penawaran Rp36.740.000.000,00
  3. Calon Pemenang Lelang III adalah PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. dengan harga penawaran Rp37.499.000.000,00
 Atas surat dari Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut di atas kepada Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., pada tanggal 25 Juni 2007, Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku KPA membuat Surat Nomor: PL.01.02/1.3/147/2007, perihal Persetujuan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac), di mana dalam surat tersebut menyetujui bahwa :

- a. Calon Pemenang Lelang I adalah PT. Indosopha Sakti dengan harga penawaran Rp36.210.171.000,00
- b. Calon Pemenang Lelang II adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan harga penawaran Rp36.740.000.000,00
- c. Calon Pemenang Lelang III adalah PT. Enseval Putera Megatrading Tbk dengan harga penawaran Rp37.499.000.000,00

Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2007, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui Surat Nomor : 61/PLAM/Yanmed/VI/2007 mengumumkan ketiga calon pemenang lelang pengadaan peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac), dengan susunan Calon Pemenang Lelang adalah :

- a. PT. Indosopha Sakti dengan skor 94,37
  - b. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan skor 88,36
  - c. PT. Enseval Putra Megatrading dengan skor 78,77
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2007, Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku KPA melalui Surat Nomor : PL.01.02/I.3/190/2007, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac), telah menunjuk PT. Indosopha Sakti sebagai Pemenang Lelang Pengadaan peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac);
  - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2007, PT. Indosopha Sakti telah memulai pekerjaan pengukuran dan pengurukan tanah di lokasi perparkiran sepeda motor tempat yang akan dibangun gedung radioterapi (Linac) untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, sebelum ditandatanganinya Kontrak/Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor : KU.01.04/I/3/393/2007, tanggal 25 Juli 2007 oleh Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku KPA dan saksi Zulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti dengan nilai kontrak sebesar Rp36.210.171.000,00 (tiga puluh enam milyar dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2007, Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku KPA telah membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Peralatan Kesehatan Kedokteran dan KB (Linac) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 kepada Direktur PT. Indosopha Sakti dengan Surat Nomor : PL.01.01/I.3/394/2007, yang mendahului Kontrak/Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor : KU.01.04/I.3/393/2007, tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku KPA dan saksi Zulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti dengan nilai kontrak sebesar Rp36.210.171.000,00 (tiga puluh enam milyar dua ratus sepuluh juta

seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) padahal anggaran yang tersedia untuk Pengadaan peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor : 1189.0/024-04.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2006 hanya untuk pengadaan Peralatan Linac RSUP. H. Adam Malik Medan sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa ternyata untuk keperluan pengadaan peralatan Linac tahun 2007, sebelumnya Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes. RI. telah mengusulkan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor : 1189.0/024-04.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2006 kepada Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI, di mana oleh Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI melalui Surat Nomor : KU.00.01.1.3.1991, tanggal 28 Maret 2007 perihal pencairan tanda bintang dan Revisi volume kegiatan Sekretariat Kantor Pusat Ditjen Bina Pelayanan Medik tahun anggaran 2007 telah membuat surat kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI sehubungan dengan usulan Revisi DIPA tersebut di atas, yang oleh Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI dengan Surat Nomor : S-1010/AG/2007, tanggal 21 Mei 2007 perihal Revisi Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) Satker Pusat di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007 Nomor : STAP-369/AG/2006 (Revisi III) di dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan TA 2007 Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Medik Pusat hanya menyetujui pada kode E) Pengadaan Peralatan Linac untuk RSUP. H. Adam Malik dengan volume 1,00 PT dengan nilai Rp19.500.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI kembali mengusulkan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor : 1189.0/024-04.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2006 kepada Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI, dimana oleh Sekretaris Jenderal Depkes RI melalui Surat Nomor : KU.01.SJ.I.0909, tanggal 4 Oktober 2007 perihal Pemanfaatan Hasil Efisiensi Perjalanan Dinas APBN 2007 membuat surat kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI sehubungan dengan usulan Revisi DIPA tersebut di atas, yang oleh Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI dengan Surat Nomor : S-3760/AG/2007, tanggal 28 November 2007 perihal Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) Satker Pusat di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007 Nomor : STAP-369 /AG/2006

(Revisi X) di dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan TA 2007 Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Pelayanan Medik Pusat menyetujui pada kode Mata Anggaran 0275 Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dengan kode kegiatan 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan Linac untuk RSUP. Dr. Sardjito dan RSUP. H Adam Malik dengan volume 1,00 PT dengan nilai Rp36.210.171.000,00;

- Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku KPA Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pengadaan peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 sebesar Rp36.210.171.000,00 atau Rp32.424.562.215,00 setelah dikurangi pajak (PPH dan PPN) untuk dibayarkan ke rekening PT. Indosopha Sakti pada Bank Mandiri KCP Mampang Prapatan Nomor : 0700000161385 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pembayaran uang muka dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00300/466080/BEN-P/2007, tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp7.242.034.200,00.
  2. Pembayaran tahap I untuk RSUP H. Adam Malik Medan dengan SP2D Nomor : 00405/466080/BEN-P/2007, tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp13.071.443.904,00.
  3. Pembayaran tahap I untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan SP2D Nomor : 00431/466080/BEN-P/2007, tanggal 21 November 2007 sebesar Rp12.999.879.216,00.
  4. Pembayaran tahap pelunasan dengan SP2D Nomor : 00534/466080/BEN-P/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp2.896.813.680,00.

padahal sampai dengan per tanggal 28 November 2007 Anggaran yang tersedia di dalam DIPA Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007 hanya sebesar Rp19.500.000.000,00;
- Bahwa atas pembayaran tersebut di atas, Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku KPA Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI telah menerima barang berupa peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 sebagai berikut :
  1. Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 005/BAP-Pusat/PAN/X/2007, tanggal 9 Oktober 2007 untuk RSUP H. Adam Malik Medan;
  2. Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 021/BAP-Pusat/PAN/XI/2007, tanggal 16 November 2007 untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;

dalam keadaan baik, lengkap, baru 100 % dan sesuai permintaan dalam kontrak.

- Bahwa PT. Indosopha Sakti untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) dengan cara mengimpor barang yaitu :
  - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 010700, tanggal 4 Oktober 2007 pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan dengan nilai CIF Rp6.336.888.902,00;
  - b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 010300 pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok tanggal 10 November 2007 dengan nilai CIF Rp6.340.575.663,00;
- Bahwa atas pembelian barang-barang tersebut, PT. Indosopha Sakti telah melakukan pembayaran atas Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) sebesar Rp16.666.320.579,64 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Invoice PT. Indosopha Sakti Nomor : N07188, tanggal 12 Juli 2007 sebesar US\$. 347.445,00 atau Rp3.151.326.150,00;
  - b. Invoice PT. Indosopha Sakti Nomor : N07191, tanggal 2 Oktober 2007 sebesar US\$. 608.028,75 atau Rp5.543.398.113,75;
  - c. Invoice PT. Indosopha Sakti Nomor : N07193, tanggal 5 November 2007 sebesar US\$. 608.028,075 atau Rp5.586.568.155,00;
  - d. Biaya Inklaring, kirim, pajak bea cukai dan asuransi sebesar Rp1.931.079.392,28,00;
  - e. Biaya training sebesar Rp453.948.768,61,00;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., yang bertindak selaku KPA sekaligus sebagai PPK di dalam pengadaan alat Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) Sekretariat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun 2007 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam Keppres RI Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagai berikut:
  1. Pasal 9 huruf G :  
 Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Barang Jasa harus mematuhi etika pengadaan sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
  2. Pasal 9 ayat (4) :  
 Pengguna Barang Jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia Barang Jasa apabila belum tersedia Anggaran atau tidak cukup tersedia Anggaran yang akan mengakibatkan

dilampauinya batas Anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD;

Dalam penjelasan pada Pasal 9 ayat (4) Keppres Nomor 80, Tahun 2003 bahwa “yang dimaksud dengan dilarang mengadakan ikatan perjanjian adalah menerbitkan surat penunjukan dan/atau menandatangani surat perintah kerja/kontrak”;

3. Pasal 9 ayat (5) :  
Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab baik dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakannya;
4. Pasal 9 ayat (6) :  
Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan Barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan);  
Sehingga harus dipastikan bahwa terdapat alokasi anggaran yang pasti dan mencukupi;
5. Pasal 13 ayat (1) :  
Pengguna Barang Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Pasal 30 ayat (2) berikut penjelasannya :  
Dalam hal ini PPK telah menetapkan kontrak lump sum untuk pekerjaan yang sebetulnya terdiri dari pengadaan barang, perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi maupun pengawasan konstruksi;
7. Lampiran I Bab II huruf A.1.1.7 :  
Dimana ada selisih 2 hari lebih lama dari aturan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) terbit pada tanggal 9 Juli 2007, selisih 7 hari lebih lama dari pengumuman calon pemenang yaitu tanggal 26 Juni 2007;
8. Pasal 36 ayat (4) :  
Dalam hal proses pengadaan ini, untuk bangunannya tidak ada dilampirkan jaminan pemeliharaan;
9. Lampiran I Bab II huruf D.1.a :  
Dalam SPMK dibuat mendahului kontrak, yaitu pada tanggal 25 Juli 2007 terdapat dalam poin 6 SPMK klausula : hal-hal yang belum tercantum dalam SPMK akan dituangkan di dalam kontrak;
10. Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 :

Tidak didapati sama sekali proses pemilihan konsultan perencana dan konsultan pengawas;

11. Lampiran I Bab I huruf C.3.b.2).c :  
Bahwa prosedur metoda evaluasi pagu anggaran dalam rangka pemilihan konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk bangunan/konstruksi tidak dilaksanakan oleh PPK dan Panitia Pengadaan;
12. Pasal 49 ayat (2) huruf b Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 :  
Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
  - Bahwa ternyata berdasarkan hasil Evaluasi Kelayakan Ruang Radioterapi (Linac) RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta tanpa tanggal pada bulan Agustus 2009, dijumpai selisih harga akibat perbedaan hasil pekerjaan dengan persyaratan yaitu pada pekerjaan beton dan baja tulangan. Akibat perbedaan mutu beton diperoleh pengurangan biaya sebesar Rp65.969.585,00, sedangkan akibat perubahan jarak antar tulangan dari yang seharusnya 15 cm sebagaimana tertera dalam gambar rancangan menjadi 19 cm berdasarkan hasil rata-rata scanning di lapangan menyebabkan pengurangan biaya sebesar Rp103.969.134,48 sehingga selisih anggaran biaya akibat perbedaan mutu beton dan perubahan jarak antar tulangan telah menyebabkan total pengurangan nilai anggaran biaya pekerjaan sebesar Rp169.938.719,00 (Rp103.969.134,48 + Rp 65.969.585,00);
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007 sebagaimana yang terlampir dalam Surat Deputi Kepala BPKP Nomor : SR-1075/D6/1/2012, tanggal 29 November 2012 yang menyimpulkan bahwa ditemukan jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Barang, dan sekaligus selaku PPK bersama-sama dengan Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Sulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti, Penyedia Barang di dalam pengadaan alat Kedokteran Kesehatan dan KB

(Linac) Setditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI Tahun 2007 telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### **3. Surat Tuntutan**

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Mulya A Hasjmy, Sp.B, M.Kes, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam (Dakwaan Subsidair);
2. Menghukum Terdakwa Dr. Mulya A Hasjmy, SpB, M.Kes., selaku KPA/PPK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan tahanan Rutan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa dibebankan kepada “Zulvia”;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti nomor urut 1 s.d. 22 agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ir. THOMAS PATRIA dan ZULVIA;
5. Menghukum Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, SpB, M.Kes., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

## **B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara**

### **1. Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Linac yaitu Ir. Thomas Patria untuk segera memproses pengadaan alat kesehatan Linac. Terdakwa selaku PPK juga menyebutkan adanya DIPA untuk pengadaan Linac sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah);
2. Bahwa Terdakwa selaku KPA dan PPK tidak menyusun Kerangka Acuan kerja (KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Term of Reference (TOR) untuk pembangunan gedung pemasangan alat Linac di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta maupun renovasi gedung untuk pemasangan alat Linac di RSUP H. Adam Malik Medan, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian Negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2.a, b, c, butir 3, 3.1, 3.2, 3.3, butir 4, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa seperti disebutkan di atas, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi: dalam mengambil putusan Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti diuraikan di bawah ini;

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempertimbangkan bahwa dengan demikian, Terdakwa adalah setiap orang yang memiliki suatu jabatan yang dengan jabatannya tersebut ia mempunyai kewenangan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertama a quo oleh karena Terdakwa dalam jabatannya tersebut dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan dalam pelaksanaan kewenangan dari jabatannya tersebut, adalah tidak memenuhi kriteria pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, melainkan memenuhi kriteria pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang dimaksud, sehingga unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi (putusan hal. 158), pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi. Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.a. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 setiap orang diperuntukkan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri/mempunyai jabatan;

2. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B., M.Kes. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perbuatan secara bersamasama dengan Ir. Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (Linac) dan Zulvia selaku Direktur PT. Indosopha Sakti (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan Negara sebesar Rp6.398.887.231,54 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh empat sen) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP No. SR-1075/D6/1/2012 tanggal 29 November 2012, maka sesuai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b. bilamana kerugian Negara lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 37/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 September 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti, pidana yang dijatuhkan dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa kontraproduktif bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah cukup tua dan sudah pensiun serta mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya sebagai Dokter Spesialis Bedah dan telah bertugas di daerah konflik di Aceh, sekalipun terdakwa sendiri berasal dari Nanggro Aceh Darusalam;
- Melalui Proyek itu pelayanan publik terlayani utamanya Pasien Kanker di RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta;
- Terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan materi apapun dari proyek ini; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## 2. Amar Putusan

### a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

#### **Jakarta Pusat Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.**

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., dari Dakwaan Primair Surat Dakwaan tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Mengembalikan Barang Bukti Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ir. Thomas Patria;
8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

**b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi**

**Jakarta Nomor : 37/PID/TPK/2013/PT.DKI**

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 37/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 September 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Mahkamah Agung**

**Nomor : 970 K/PID.SUS/2014**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Dr. MULYA A. HASJMY, Sp.B., M.Kes. tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 37/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 September 2013 sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti, pidana yang dijatuhkan dan denda sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. MULYA A. HASJMY, Sp.B., M.Kes. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel asli Buku Besar (Balance Sheet and P/L Trial Balance Detail Ledger Original PT. Indosopha Sakti Januari-Desember 2007);
  2. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pengeluaran PT. Indosopha Sakti untuk pekerjaan bangunan ruang LINAG di RSUP ADAM MALIK MEDAN dan RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA (Diotentifikasi dan diparaf oleh Hendry Priyantoro Accounting Manager PT. Indosopha Sakti);
  3. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir SP-SPSK dan Surat Penetapan Revisi III dan Revisi X Ditjen Bina Pelayanan Medik Tahun 2007;
  4. Gambar Rancangan Pelaksanaan Gedung Radioterapi dan Kedokteran Nuklir RSUP DR. SARDJITO (asli);
  5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2007, Nomor : 1189.0/024.04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 (asli);
  6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (revisi I) tahun 2007, Nomor : 1189.1/024.04.0/-/2007 tanggal 2 Juli 2007 (asli);
  7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (revisi II) tahun 2007, Nomor : 1189.2/024.04.0/-/2007 tanggal 6 September 2007 (asli);
  8. Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak) Nomor : KU.0104/1.3/393/2007, tentang Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP DR. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 antara Penguasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Bina Pelayanan Direktur PT. Indosopha Sakti Jalan Mampang Prapatan Raya No. 1 Jakarta Selatan 12790 (asli);
  9. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Buku Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi ke I Kantor Pusat Sekretariat Direktorat Jendral Bina

Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Juli 2007;

10. 1 (satu) buah fotokopi legalisir Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) No.KU.01.04/1.3/393/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP DR. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dengan PT. Indosopha Sakti;
11. 1 (satu) lembar Surat No.KS.00.03.1.3.2737 tanggal 11 Mei 2007 perihal Pengadaan LINAC yang ditandatangani oleh Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik dan Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2007 (asli);
12. 1 (satu) fotokopi legalisir Buku Risalah Pelelangan Dengan Pasca Kualifikasi Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.;
13. 1 (satu) fotokopi legalisir Dokumen Pelelangan dengan Pasca Kualifikasi No.20/PLAM/Yanmed/IV/2007 tanggal 4 Juni 2007 Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LINAC) Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.;
14. 1 (satu) fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) dari PT. Rajawali Nusindo;
15. 1 (satu) fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) dari PT. Sangga Cipta Perwita;
16. 1 (satu) fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) dari PT. Enseval;
17. 1 (satu) fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB (LINAC) dari PT. Indosopha Sakti;
18. 1 (satu) bundel kopi bukti pembelian dari Euroformed kepada Elekta berhubungan dengan pengadaan dua LINAC untuk RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan RSUP H. Adam Malik Medan dengan total harga sebesar Rp USB 1.654.500,00 berupa kopi invoice dari Elekta dan kopi L/C dari Euroformed kepada Elekta;
19. Tabel Rekapitulasi Pengeluaran-pengeluaran Euroformed untuk pelaksanaan training user dua rumah sakit tersebut di atas, di Perancis dengan jumlah total EUR 21,679.05. beserta jadwal training dengan copy invoice sebagai bukti tambahan;
20. 1 (satu) eksemplar kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indosopha Sakti No.124 tanggal 20 Februari 2004 di hadapan Notaris Buntario Tigris, SH, SE berisi tentang Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Komisaris PT. Indosopha Sakti;

21. 1 (satu) eksemplar kopi Akta Berita Acara PT. Indosopha Sakti No. 74 tanggal 18 Januari 2007, di hadapan Notaris Buntario Tigris, SH., SE. berisi tentang Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham Direksi dan Komisaris PT. Indosopha Sakti;
22. 1 (satu) berkas hasil Evaluasi Kelayakan Ruang Radioterapi (LINAC) RS DR. Sardjito Yogyakarta-laporan akhir 2009 yang disusun oleh Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (fotokopi yang telah diotentifikasi sesuai dengan aslinya);  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Zulvia;  
Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

### **C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim**

Berdasarkan uraian hingga putusan Majelis Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama di RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari terdakwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 37/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 September 2013 yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan harus diperbaiki sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti, pidana yang dijatuhkan dan denda. Akan tetapi penulis tidak setuju dengan putusan Majelis

Hakim yang hanya menambahkan pidana penjara terhadap terdakwa menjadi 5 (lima) tahun dan menambahkan pidana denda menjadi sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan, dikarenakan putusan pidana penjara ini masih lebih rendah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, padahal Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sesuai dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang sah dan unsur-unsur di dalam pasal 2 ayat (1) yang terpenuhi.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim untuk menambah pidana penjara selain daripada faktor terbuktinya dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa, ditambah pertimbangan Majelis Hakim bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak negatif yang masif bagi negara sehingga perbuatan terdakwa kontraproduktif bagi upaya

pemberantasan korupsi di tanah air, Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah divonis bersalah untuk kasus korupsi alat kesehatan flu burung untuk tahun anggaran 2006, dan dihukum 2,5 tahun penjara.<sup>51</sup> Sedangkan Majelis Hakim tidak memasukkan hal ini ke dalam putusan sebagai hal yang memberatkan, padahal menurut penulis, fakta bahwa terdakwa pernah dipidana sebelumnya harus dimasukkan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa, agar sesuai dengan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak mengenakan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara, dikarenakan Jaksa/Penuntut Umum tidak menyampaikan tentang pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara ini dalam surat tuntutan, serta tidak adanya fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah memperoleh keuntungan materi dari proyek pengadaan barang dan jasa alat kesehatan ini.

---

<sup>51</sup> Detikcom, *Eks pejabat Kemenkes Mulya A Hasjmy kembali divonis bersalah. Mulya kini dihukum empat tahun penjara atas korupsi alat kesehatan dan KB di RSUP Adam Malik dan Sardjito, tahun anggaran 2007*, <http://news.detik.com/read/2013/09/12/181400/2357343/10/mulya-hasjmy-kembali-divonis-bersalah-di-kasus-alkes-dihukum-4-tahun-bui>, diakses tanggal 15 April 2019, pkl 19.24 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terkait prosedur/tata cara pengadaan barang dan jasa alat kesehatan di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berfungsi untuk mengatur dan mengetahui prosedur/tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan benar. Sedangkan pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penerapan hukum pidana materiil terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa alat kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 telah memenuhi unsur-unsur

pidana dan penerapan pemidanaan yang sesuai dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, walaupun masih lebih rendah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

3. Putusan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana berdasarkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah berdasarkan fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang sah dan unsur-unsur di dalam pasal 2 ayat (1) yang terpenuhi. Tetapi Majelis Hakim tidak memasukkan fakta bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah divonis bersalah untuk kasus korupsi alat kesehatan flu burung untuk tahun anggaran 2006, dan dihukum 2,5 tahun penjara sebagai pertimbangan yang memberatkan di dalam putusan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa, agar sesuai dengan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah yang hanya diatur dalam produk peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Presiden (Perpres) harus ditingkatkan dalam aturan hukum yang lebih tinggi setingkat Undang-Undang (UU) sehingga dapat memuat mekanisme sanksi yang lebih tegas dan tidak berbenturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi di sektor lain.
2. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan dana APBN/APBD harus menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan Pasal 73 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sejak diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan anggaran yang disahkan di dalam Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan LKPP.
3. Pelaku kejahatan tindak pidana korupsi harus dijatuhi sanksi pidana berat karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menimbulkan berbagai dampak negatif yang masif terhadap negara, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Kemudian pendidikan anti korupsi juga perlu dicanangkan untuk menjadi bagian dari pendidikan sekolah sejak usia dini yang bertujuan untuk menumbuhkan bibit-bibit muda generasi bangsa yang antipati terhadap tindakan maupun sifat yang koruptif dan menghapus pengertian-pengertian yang keliru tentang korupsi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jilid 1): Pengantar Hukum Indonesia (Semester Ganjil)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kurniawan, Ardeno, 2018, *Korupsi : Membuka Pandora Box Perilaku Korup Dari Dimensi Etika, Budaya, Dan Keperilakuan*, CV. Andi Offset (Penerbit Andi), Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- Prayudi, Guse, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Priyono, B. Herry, 2018, *Korupsi : Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Purba, Bona P, 2015, *Fraud Dan Korupsi*, PT. Lestari Kiranatama, Jakarta.

Santoso, Topo & Ava Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Soekanto, Soerjono, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Simamora, Y. Sogar, 2013, *Hukum Kontrak : Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*, Kantor Hukum “WINS & Partners” Dan Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya.

Sudarto, 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330).

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

United Nations Office On Drugs And Crime, 2004, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, United Nations, New York.

### **C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Makalah dan Laporan**

Beridiansyah, 2017, *Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi*, Integritas, Volume 3 Nomor 2.

Direktorat Penelitian Dan Pengembangan KPK, Tahun Anggaran 2015, *Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Anti-Corruption Clearing House (ACCH) KPK.

Ifrani, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Al'Adl, Volume IX Nomor 3.

Ismaidar, 2015, *Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi*, Jurnal Doktrin, Vol. 3, No. 5.

Ismaidar, 2018, *Kajian Hukum Terhadap Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Skylandsea, Vol. 2, No. 1.

Nurhafifah & Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII.

Saragih, Yasmirah Mandasari, 2016, *The Efforts Of Eradication Of Corruption Through Instruments Of Money Laundering Law And Return Actors' Assets*, Unissula Press, The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020".

Saragih, Yasmirah Mandasari, 2017, *Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 5 No. 5.

### **D. Internet**

Detikcom, *Eks pejabat Kemenkes Mulya A Hasjmy kembali divonis bersalah. Mulya kini dihukum empat tahun penjara atas korupsi alat kesehatan dan*

*KB di RSUP Adam Malik dan Sardjito, tahun anggaran 2007*, <http://news.detik.com/read/2013/09/12/181400/2357343/10/mulya-hasjmy-kembali-divonis-bersalah-di-kasus-alkes-dihukum-4-tahun-bui>, diakses tanggal 15 April 2019, pkl 19.24 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *Analisis*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>, diakses tanggal 13 April 2019, pkl 12.13 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Lemah Tata Kelola, Pengadaan Alat Kesehatan Rawan Korupsi*, <https://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/732-lemah-tata-kelola-pengadaan-alat-kesehatan-rawan-korupsi>, diakses tanggal 12 Maret 2019 pkl 19.40 WIB.

Rezky, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25457/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-REZKY.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 7 Maret 2019, pkl 17.42 WIB.

Rini Wahyuningsih, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Studi Putusan No. 34/pid.sus.TPK/2015/PN.Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NTM5Mjk0OTRkZWU3MmJlNzc3NmYwOWE1MzE4NmZkMTg1NDcxMDNhNQ==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTM5Mjk0OTRkZWU3MmJlNzc3NmYwOWE1MzE4NmZkMTg1NDcxMDNhNQ==.pdf), diakses tanggal 7 Maret 2019, pkl 18.03 WIB.

Rijal Aidin, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Takalar (Studi Putusan Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.MKS)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5728/1/Rijal%20Ajdin.pdf>, diakses tanggal 7 Maret 2019, pkl 17.25 WIB.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Vereenigde Oostindische Compagnie*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Vereenigde\\_Oostindische\\_Compagnie](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie), diakses tanggal 12 Maret 2019 pkl 19.02 WIB.

## E. Journal

- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. Jurnal hukum responsif, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan idana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.

- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west Sumatera, Indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di Indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi Aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157